

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, dunia teknologi menjadi kegiatan utama yang dilakukan oleh masyarakat luas. Kemampuan media sosial sebagai layanan bertukar pesan antar penggunaanya telah mengubah pola-pola interaksi individu dalam berkomunikasi. Dengan munculnya media baru, media tradisional seolah-olah mendapat kan pesaing baru dalam mendistribusikan berita.¹

Media sosial merupakan media komunikasi yang tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Media sosial yang digemari oleh pengelola *online shop* adalah instagram. Instagram memiliki kegunaan visual untuk mengunggah foto dan video.² Bagi *online shop* instagram sebagai media promosi *online* yang sedang dimanfaatkan sebagai situs untuk menawarkan barang atau jasa secara *online* melalui instagram.³

Menurut kurtz strategi pemasaran atau *marketing mix* merupakan program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target *market* untuk memuaskan konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kombinasi atau perpaduan dari elemen-elemen yaitu

¹ Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya Dan Siosioteknologi* (Bandung: Simbiosis rekayasa media, 2016).

² desti putri Lestari, 'Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online Di Surabaya Melalui Instagram', *Jurnal Coomoline Departemen Komunikasi*, Vol. 4 No., hlm 412.

³ Dewi Rahmawati, 'Pemilihan Dan Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online' (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga).

produk, promosi, *marketing mix*, distribusi dan harga.⁴ Semakin banyaknya pesaing dalam dunia bisnis maupun perdagangan maka banyak ide yang dilakukan para pembisnis dan pedagang untuk menarik konsumen supaya produknya lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satunya yaitu melakukan promosi dengan cara bagi-bagi produk yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat luas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Hadiah dalam bahasa Arab berasal dari kata *الهدية*. Hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.⁵ Hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun.⁶ Dari definisi tentang hadiah, hadiah dapat digolongkan dalam dua jenis yakni hadiah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, baik dari segi pemberian maupun penerimaannya. Maka hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya.

Voucher hadiah atau undian berhadiah menurut bahasa adalah *As-sahm* (bagian) atau *An-nasib* (andil, nasib). Undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undian yang memberikan hadiah bagi

⁴ kanda kurniawan, 'Strategi Pemasaran Menurut Para Ahli', *Projasa Web*, 2019 <https://projasaweb.com/pengertian-strategi-pemasaran/#Philip_Kotler>.

⁵ sulaiman rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (jakarta: Ichtar Baru Van Houve, 1996).

pemenangnya.⁷ *Voucher* berhadiah mempunyai banyak macam, diantaranya adalah: pertama: *voucher* hadiah tanpa syarat yaitu *voucher* yang biasanya dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Kedua: *voucher* hadiah dengan syarat membeli barang, *voucher* seperti ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara *voucher* tersebut. Ketiga: *voucher* yang mengeluarkan biaya, *voucher* seperti ini bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk bisa mengikuti *voucher* tersebut dengan mengeluarkan biaya.⁸

Hukum *voucher* undian berhadiah adalah, untuk *voucher* undian berhadiah tanpa syarat yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada pengunjung, hukumnya diperbolehkan karena asal dalam suatu muamalah adalah boleh dan halal. Adapun *voucher* berhadiah yang memakai syarat dengan membeli barang hukumnya tidak lepas dari dua keadaan, pertama: harga produk bertambah maka hukumnya haram dan tidak boleh, kedua: *voucher* berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk, tetapi perusahaan melariskan produknya, hukumnya ada dua pendapat dalam masalah ini, jika seseorang membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong ke dalam *maisir* yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir* (yogyakarta: PT Al-Munawwir Krapyak, 1984).

⁸ Dzulqornain bin Muhammad Sanusi, 'Hukum Undian Berhadiah', Pengusahamuslim.Com <<https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>>.

ikut dalam undian tersebut. Sedangkan ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan apakah ia rugi atau beruntung.⁹

Namun beberapa peserta yang mengikuti *voucher* hadiah ini, mereka mengikuti dengan sengaja mengeluarkan biaya untuk membeli produk agar dapat mengikuti dalam *voucher* hadiah ini, tanpa terpikir apakah produk yang dibeli suatu kebutuhan atau tidak¹⁰, adapun peserta yang membeli dua produk berharap akan mendapatkan hadiah yang sudah di harapkan sejak lama yang telah sengaja mengeluarkan biaya hanya untuk mendapatkan salah satu hadiah yang sudah di inginkan sekali.

¹¹Semua taruhan yang dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang oleh Allah swt.

Dalam praktiknya semua pengguna Instagram bisa mengikuti acara tersebut. Adapun syarat untuk mengikuti *giveaway* ini pengguna media sosial wajib mengikuti akun Instagram Mayoufit dan Boutonne.co, *like* postingan terbaru Mayoufit dan Boutonne.co, adapun syarat lain yang harus dipenuhi yaitu *share* konten pengumuman *giveaway* ini di Instagram *story* peserta dan menandai Instagram Mayoufit dan Boutonne.co, dan wajib order produk Boutonne.co. Akan dicari lima orang pemenang dan masing-masing peserta yang terpilih menjadi juara satu akan mendapatkan satu buah *handphone* iphone 11, juara kedua akan mendapatkan *voucher*

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 1 (jakarta: Haji Masagung, 1990).

¹⁰ Wawancara Dengan Siti Mahmudah Yang Mengikuti Kupon Undian Berhadiah, Di Bandung, 10 maret 2020.

¹¹ vivi winanda, *Wawancara Dengan Vivi Winanda Yang Mengikuti Kupon Berhadiah* (Bandung, 6 juni 2020).

belanja sebesar Rp.300.000,-, dan juara ketiga sampai dengan juara kelima akan mendapatkan satu buah tas eksklusif *import*.¹²

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Voucher* Hadiah Kepada Setiap Pembeli Studi Kasus Pada Akun Instagram Mayoutfit”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hadiah dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana praktek pemberian *voucher* hadiah kepada setiap pembeli pada akun Instagram mayoutfit ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *voucher* hadiah kepada setiap pembeli pada akun Instagram mayoutfit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hadiah dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktek pemberian *voucher* hadiah kepada setiap pembeli pada akun Instagram mayoutfit.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian *voucher* hadiah kepada setiap pembeli pada akun Instagram mayoutfit.

¹²mayoutfit dan Boutonne, ‘Undian Berhadiah’, *Di Akses Pada Tanggal 12 Januari, 2020* <https://www.instagram.com/mayoutfit/> <https://www.instagram.com/boutonne.co/>

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Secara teoritis : peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai hukum Islam terhadap pemberian *voucher* hadiah dan memberikan sebuah pengetahuan serta menambah literatur mengenai hal tersebut. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah.

Secara praktis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagai masukan untuk bagian yang mengelola masalah sekaligus untuk mencari jalan keluarnya dalam menjalankan undian berhadiah.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Voucher hadiah dan Undian Berhadiah

Kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diundi (*lotre*). Istilah *lotre* sendiri berasal dari bahasa belanda "*loterij*" yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Sedangkan dalam bahasa inggris istilah *lotre* berasal dari kata "*lottery*" yang berarti undian.¹³ Pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan mengenai ketentuan hukum

¹³ Shidik Safiudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, cet 1 (jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004).

lotere (undian) itu, apakah termasuk judi atau tidak, maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (*maisir*).¹⁴

Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Demikian dikemukakan oleh Ibrahim Hosen. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.¹⁵ Semua taruhan yang dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang oleh Allah swt, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah: 90)¹⁶

Berdasarkan ayat di atas berbicara tentang, seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-

¹⁴ Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. 1 (yogyakarta: Kalimedia, 2017).

¹⁵ Ibid, hlm 203

¹⁶ Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemah* (cv diponegoro, 2004).

perbuatan syaitan, meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudharatan yang besar. Orang-orang yang mampu meninggalkan perbuatan demikian, maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup.

Voucher undian berhadiah mempunyai banyak macam, diantaranya adalah:

- 1) *Voucher* berhadiah tanpa syarat yaitu undian yang biasanya dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.
- 2) *Voucher* berhadiah dengan syarat membeli barang, undian seperti ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut.
- 3) *Voucher* berhadiah yang mengeluarkan biaya, undian seperti ini bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya.¹⁷

b. Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 1 (jakarta: Haji Masagung, 1990).


seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁸

Menurut Amir Syarifudin memberikan penjelasan bahwa apabila kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam”, hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah”. Dengan demikian, hukum Islam menurut penjelasan ini mencakup hukum syariat dan hukum *fiqh*, dengan kata lain menurut definisi ini, hukum Islam merupakan adopsi dari istilah *Islamic Law*, berarti hukum Islam istilah yang sangat berbeda dengan syariah dan *fiqh*. Sebab dalam Islam, baik syariat, fikih maupun hukum Islam merupakan bagian dari *dinul Islam*, tidak sebagaimana *Islamic Law* merupakan bagian dari ajaran suatu agama.¹⁹

¹⁸ wikipedia, ‘Hukum Islam Di Indonesia’, *Id.Wikipedia.Org*, 2020 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia.

¹⁹ Panji Adam, *Hukum Islam*, ed. by kurniawan ahmad, cetakan pe (jakarta: sinar grafika, 2019).

2. Gambar Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Teori

F. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ilmiahnya adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena yang dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan sebenarnya atau kehidupan sehari-hari yang *real*,²⁰

²⁰ mardalis, *Metode Penelitian* (jakarta: Bumi Aksara, 1995).

peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.²¹ Sumber data primer diperoleh dari pemilik akun dan dua orang yang dipilih oleh peneliti yang mengikuti kupon undian berhadiah pada *instagram* mayoufit yang akan penulis wawancara secara langsung maupun media sosial.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk buku seperti buku Fiqih mualamah, Fiqih Kontemporer, Masail Fiqhiyah dan Hukum islam, serta dari artikel-artikel terkait jurnal dan media elektronik (internet).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat beberapa orang, lembaga,

²¹ saifuddin azwar, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2003).

²² zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2003).

media dan lainnya.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pembeli *voucher* hadiah pada akun Instagram Mayoutfit yang berjumlah 100 orang, tetapi yang bersedia hanya 4 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil di antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.²⁴

4. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

²³ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, hlm. 81

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 118.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Antara lain dengan satu pemilik akun Instagram Mayoutfit dan dua orang yang mengikuti kupon undiah hadiah di *instagram* mayoutfit. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁶ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh mekanisme pemberian *voucher* hadiah kepada setiap pembeli dalam akun *instagram* mayoutfit.

²⁵ joko subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

²⁶ zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2003).

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian kupon undian berhadiah. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif analisis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Setelah dianalisis, kesimpulannya diperoleh atau dilakukan dengan pola pikir atau logika deduktif yaitu berpijak dari ketentuan-ketentuan hukum islam tentang kupon undian berhadiah dihubungkan dengan kesesuaian praktik pemberian kupon undian berhadiah pada akun *instagram* mayoutfit. Teknik deskriptif analisis yaitu mengenai gambaran umum proses pemberian kupon undian berhadiah pada akun *instagram* mayoutfit dalam hukum islam, kemudian ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan apa yang telah dijabarkan.